



## **BUPATI TEBO PROVINSI JAMBI**

### **PERATURAN BUPATI TEBO NOMOR 11 TAHUN 2015**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEBO NOMOR 59 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN ANGGARAN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TEBO,**

- Menimbang : a. bahwa untuk merealisasikan kegiatan serta penyesuaian petunjuk teknis masing-masing kegiatan DAK semua bidang serta untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan pada SKPD Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga, Sekretariat Daerah, Inspektorat, Dinas Perikanan dan Peternakan, Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, RSUD serta Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah perlu dilakukan pergeseran anggaran antar Satuan Kerja Perangkat Daerah, antar rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan dan pergeseran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 152 ayat (5) Peraturan Bupati Tebo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tebo, pergeseran anggaran sebagaimana di maksud pada huruf a dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tebo tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tebo Nomor 59 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung

- Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2014 Nomor 1);



**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan: **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEBO NOMOR 59 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN ANGGARAN 2015.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tebo Nomor 59 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2015 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 terdiri atas :

1. **Pendapatan.**

a.	Pendapatan Asli Daerah	
	Semula	Rp. 53.754.387.133,-
	Bertambah/Berkurang	Rp. 00,-
	Menjadi	Rp. 53.754.387.133,-
b.	Dana Perimbangan	
	Semula	Rp. 762.841.960.900,-
	Bertambah/Berkurang	Rp. 10.277.070.000,-
	Menjadi	Rp. 773.119.030.900,-
c.	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	
	Semula	Rp. 126.090.900.000,-
	Bertambah/Berkurang	00,-
	Menjadi	Rp. 126.090.900.000,-

**Jumlah Pendapatan Rp.952.964.318.033,-**

2. **Belanja**

a. **Belanja Tidak Langsung**

1) **Belanja Pegawai**

Semula	Rp. 460.157.932.853,-
Bertambah/Berkurang	Rp. (4.246.476.364,-)
Menjadi	Rp. 455.911.456.489,-

2) **Belanja Bunga**

Semula	Rp. 00,-
Bertambah/Berkurang	Rp. 00,-
Menjadi	Rp. 00,-

3) **Belanja Subsidi**

Semula	Rp. 5.346.056.000,-
Bertambah/Berkurang	Rp. 00,-
Menjadi	Rp. 5.346.056.000,-

4) **Belanja Hibah**

Semula	Rp. 2.213.000.000,-
Bertambah/Berkurang	Rp. 00,-
Menjadi	Rp. 2.213.000.000,-

<b>5) Belanja Bantuan Sosial</b>		
Semula	Rp.	00,-
Bertambah/Berkurang	Rp.	00,-
Menjadi	Rp.	00,-
<b>6) Belanja Bagi Hasil</b>		
Semula	Rp.	3.027.525.000,-
Bertambah/Berkurang	Rp.	00,-
Menjadi	Rp.	3.027.525.000,-
<b>7) Belanja Bantuan Keuangan</b>		
Semula	Rp.	75.374.521.090,-
Bertambah/Berkurang	Rp.	(4.246.476.364,-)
Menjadi	Rp.	71.128.044.726,-
<b>8) Belanja Tidak Terduga</b>		
Semula	Rp.	500.000.000,-
Bertambah/Berkurang	Rp.	00,-
Menjadi	Rp.	500.000.000,-
<b>Jumlah Belanja Tidak Langsung</b>	<b>Rp.</b>	<b>362.148.084.000,-</b>
<b>b. Belanja Langsung</b>		
<b>1) Belanja Pegawai</b>		
Semula	Rp.	44.125.600.000,-
Bertambah/Berkurang	Rp.	552.080.000,-
Menjadi	Rp.	44.677.680.990,-
<b>2) Belanja Barang dan Jasa</b>		
Semula	Rp.	149.318.537.882,-
Bertambah/Berkurang	Rp.	4.869.337.464,-
Menjadi	Rp.	154.187.875.346,-
<b>3) Belanja Modal</b>		
Semula	Rp.	329.085.176.308,-
Bertambah/Berkurang	Rp.	9.102.128.900,-
Menjadi	Rp.	338.187.305.208,-
<b>Jumlah Belanja Langsung</b>	<b>Rp.</b>	<b>522.529.315.180,-</b>
<b>Jumlah Belanja Surplus/(Defisit)</b>	<b>Rp.</b>	<b>992.964.318.033,-</b>
<b>3. Pembiayaan</b>		
a. Penerimaan		
Semula	Rp.	40.000.000.000,-
Bertambah/Berkurang	Rp.	00,-
Menjadi	Rp.	40.000.000.000,-
b. Pengeluaran		
Semula	Rp.	00,-
Bertambah/Berkurang	Rp.	00,-
Menjadi	Rp.	00,-
<b>Jumlah Pembiayaan Neto</b>	<b>Rp.</b>	<b>40.000.000.000,-</b>
<b>Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan</b>	<b>Rp.</b>	<b>00,-</b>

2. Ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 2 dan Pasal 3 dan Pasal 4 serta Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tertera pada Lampiran I Peraturan Bupati Tebo ini.

Pasal 3

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati Tebo ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Tebo ini.

Pasal 5

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran perubahan satuan kerja perangkat daerah (DPPA SKPD) dan dokumen pelaksanaan anggaran perubahan pejabat pengelola keuangan daerah (DPPA PPKD) sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tebo.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
KASUBBAG PER- UU - AN	<i>[Signature]</i> 14/11-2015

Ditetapkan di Muara Tebo  
pada tanggal 10 - 3 - 2015

*[Signature]*  
**BUPATI TEBO,**  
**SUKANDAR**

Diundangkan di Muara Tebo  
pada tanggal 10 - 3 - 2015  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO,**

*[Signature]*  
**NOOR SETYO BUDI**

PARAF HIRARKIS	
KABAG	<i>[Signature]</i>
KASUBBAG	<i>[Signature]</i>
KONSEPTOR	

**BERITA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2015 NOMOR 11.**



## RINGKASAN PERGESERAN APBD

Halaman : 1-5

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN DAERAH	942.687.248.033,00	952.964.318.033,00	10.277.070.000,00	1,09
4.1.	Pendapatan Asli Daerah	53.754.387.133,00	53.754.387.133,00		
4.1.1.	Hasil Pajak Daerah1)	13.449.000.000,00	13.449.000.000,00		
4.1.1.06.	Pajak Hotel	22.500.000,00	22.500.000,00		
4.1.1.07.	Pajak Restoran	375.000.000,00	375.000.000,00		
4.1.1.08.	Pajak Hiburan	16.250.000,00	16.250.000,00		
4.1.1.09.	Pajak Reklame	150.000.000,00	150.000.000,00		
4.1.1.10.	Pajak Penerangan Jalan	6.875.000.000,00	6.875.000.000,00		
4.1.1.12.	Pajak Air tanah	5.250.000,00	5.250.000,00		
4.1.1.13.	Pajak Sarang Burung Walet	5.000.000,00	5.000.000,00		
4.1.1.14.	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan	650.000.000,00	650.000.000,00		
4.1.1.15.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00		
4.1.1.16.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	350.000.000,00	350.000.000,00		
4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah 1)	16.826.250.000,00	16.526.250.000,00	(300.000.000,00)	(1,78)
4.1.2.01.	Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA	14.440.000.000,00	14.140.000.000,00	(300.000.000,00)	(2,08)
4.1.2.02.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan - LRA	47.250.000,00	47.250.000,00		
4.1.2.03.	Retribusi Perizinan Tertentu	300.000.000,00	300.000.000,00		
4.1.2.05.	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum - LRA	50.000.000,00	50.000.000,00		
4.1.2.06.	Retribusi Pelayanan Pasar - LRA	184.000.000,00	184.000.000,00		
4.1.2.07.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LRA	150.000.000,00	150.000.000,00		
4.1.2.15.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA	800.000.000,00	800.000.000,00		
4.1.2.18.	Retribusi Terminal - LRA	300.000.000,00	300.000.000,00		
4.1.2.21.	Retribusi Rumah Potong Hewan - LRA	15.000.000,00	15.000.000,00		
4.1.2.26.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LRA	240.000.000,00	240.000.000,00		
4.1.2.28.	Retribusi Izin Gangguan (HO) - LRA	300.000.000,00	300.000.000,00		
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00		
4.1.3.01.	Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00		
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LRA	18.479.137.133,00	18.779.137.133,00	300.000.000,00	1,62
4.1.4.01.	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	497.500.000,00	497.500.000,00		
4.1.4.02.	Penerimaan Jasa Giro	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00		
4.1.4.03.	Pendapatan Bunga deposito	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00		
4.1.4.04.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00		
4.1.4.05.	Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah	825.000.000,00	825.000.000,00		

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4.1.4.06.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	350.000.000,00	350.000.000,00		
4.1.4.10.	Pendapatan dari Pengembalian	1.730.000.000,00	1.730.000.000,00		
4.1.4.14.	Hasil pengelolaan dana bergulir	215.082.733,00	215.082.733,00		
4.1.4.19.	Lain-Lain PAD yang sah lainnya - LRA		300.000.000,00	300.000.000,00	
4.1.4.22.	Dana Kapitasi JKN	6.561.554.400,00	6.561.554.400,00		
4.2.	Dana Perimbangan	762.841.960.900,00	773.119.030.900,00	10.277.070.000,00	1,35
4.2.1.	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	151.825.265.000,00	151.825.265.000,00		
4.2.1.01.	Bagi Hasil Pajak	53.006.590.000,00	53.006.590.000,00		
4.2.1.02.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	98.818.675.000,00	98.818.675.000,00		
4.2.2.	Dana Alokasi Umum	560.336.665.900,00	560.336.665.900,00		
4.2.2.01.	Dana Alokasi Umum	560.336.665.900,00	560.336.665.900,00		
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	50.680.030.000,00	60.957.100.000,00	10.277.070.000,00	20,28
4.2.3.01.	Dana alokasi khusus	50.680.030.000,00	60.957.100.000,00	10.277.070.000,00	20,28
4.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	126.090.900.000,00	126.090.900.000,00		
4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 2)	28.088.000.000,00	28.088.000.000,00		
4.3.3.01.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	28.088.000.000,00	28.088.000.000,00		
4.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	86.002.900.000,00	86.002.900.000,00		
4.3.4.01.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus.	86.002.900.000,00	86.002.900.000,00		
4.3.5.	Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya	12.000.000.000,00	12.000.000.000,00		
4.3.5.01.	Bantuan keuangan dari provinsi	12.000.000.000,00	12.000.000.000,00		
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>942.687.248.033,00</b>	<b>952.964.318.033,00</b>	<b>10.277.070.000,00</b>	<b>1,09</b>
9.	<b>BEBAN</b>	<b>982.687.248.033,00</b>	<b>992.964.318.033,00</b>	<b>10.277.070.000,00</b>	<b>1,05</b>
5.	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>982.687.248.033,00</b>	<b>992.964.318.033,00</b>	<b>10.277.070.000,00</b>	<b>1,05</b>
5.1.	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>460.157.932.853,00</b>	<b>455.866.582.969,00</b>	<b>(4.291.349.884,00)</b>	<b>(0,93)</b>
5.1.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>373.696.830.763,00</b>	<b>373.696.830.763,00</b>		
5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	257.043.880.763,00	257.043.880.763,00		
5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	114.478.900.000,00	114.478.900.000,00		
5.1.1.03.	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	501.600.000,00	501.600.000,00		
5.1.1.04.	Biaya Pemungutan Pajak Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00		
5.1.1.05.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	672.450.000,00	672.450.000,00		
5.1.3.	<b>BELANJA SUBSIDI</b>	<b>5.346.056.000,00</b>	<b>5.346.056.000,00</b>		
5.1.3.01.	Belanja Subsidi kepada Perusahaan/Lembaga	5.346.056.000,00	5.346.056.000,00		
5.1.4.	<b>BELANJA HIBAH</b>	<b>2.213.000.000,00</b>	<b>2.213.000.000,00</b>		
5.1.4.05.	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	2.095.000.000,00	2.095.000.000,00		
5.1.4.06.	Belanja Hibah kepada Kelompok /Anggota Masyarakat	118.000.000,00	118.000.000,00		
5.1.6.	<b>BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>3.027.525.000,00</b>	<b>3.027.525.000,00</b>		
5.1.6.03.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.344.900.000,00	1.344.900.000,00		



Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.1.6.05.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.682.625.000,00	1.682.625.000,00		
5.1.7.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA, PEMERINTAHAN DESA DAN PARTAI POLITIK	75.374.521.090,00	71.083.171.206,00	(4.291.349.884,00)	(5,69)
5.1.7.04.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah/Pemerintahan Desa lainnya	74.576.193.090,00	70.284.843.206,00	(4.291.349.884,00)	(5,75)
5.1.7.05.	Belanja Bantuan kepada Partai Politik	798.328.000,00	798.328.000,00		
5.1.8.	BELANJA TIDAK TERDUGA	500.000.000,00	500.000.000,00		
5.1.8.01.	Belanja Tidak Terduga	500.000.000,00	500.000.000,00		
5.2.	BELANJA LANGSUNG	522.529.315.180,00	537.097.735.064,00	14.568.419.884,00	2,79
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	44.125.600.990,00	44.677.680.990,00	552.080.000,00	1,25
5.2.1.01.	Honorarium PNS	18.715.031.180,00	18.752.011.180,00	36.980.000,00	0,20
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	20.971.795.000,00	21.270.245.000,00	298.450.000,00	1,42
5.2.1.03.	Uang Lembur	1.395.323.160,00	1.395.323.160,00		
5.2.1.07.	Uang Saku	3.043.451.650,00	3.260.101.650,00	216.650.000,00	7,12
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	149.318.537.882,00	154.187.875.346,00	4.869.337.464,00	3,26
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.689.002.700,00	7.698.224.700,00	9.222.000,00	0,12
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	17.939.856.725,00	19.516.778.885,00	1.576.922.160,00	8,79
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	20.940.502.030,00	20.533.212.030,00	(407.290.000,00)	(1,94)
5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	715.930.000,00	715.930.000,00		
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	9.542.112.210,00	9.492.112.210,00	(50.000.000,00)	(0,52)
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.542.552.075,00	6.488.282.075,00	(54.270.000,00)	(0,83)
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.165.500.000,00	1.150.900.000,00	(14.600.000,00)	(1,25)
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	636.100.000,00	729.700.000,00	93.600.000,00	14,71
5.2.2.09.	Belanja Sewa Alat Berat	32.610.000,00	32.610.000,00		
5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.086.214.000,00	1.090.214.000,00	4.000.000,00	0,37
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	11.194.711.580,00	10.740.842.420,00	(453.869.160,00)	(4,05)
5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	3.149.829.000,00	3.164.629.000,00	14.800.000,00	0,47
5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	1.736.397.000,00	856.247.000,00	(880.150.000,00)	(50,69)
5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2.382.660.000,00	3.417.510.000,00	1.034.850.000,00	43,43
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	25.197.086.398,00	25.463.128.398,00	266.042.000,00	1,06
5.2.2.16.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	272.500.000,00	272.500.000,00		
5.2.2.17.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	8.607.301.000,00	8.148.801.000,00	(458.500.000,00)	(5,33)
5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	6.059.441.650,00	6.031.441.650,00	(28.000.000,00)	(0,46)
5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultasi	4.537.404.114,00	4.666.404.114,00	129.000.000,00	2,84
5.2.2.23.	Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga	12.688.609.400,00	16.712.179.864,00	4.023.570.464,00	31,71
5.2.2.24.	Belanja barang yang akan dijual kepada masyarakat/pihak ketiga	100.000.000,00	100.000.000,00		
5.2.2.25.	Belanja Jasa Pengelolaan Persampahan	48.000.000,00	48.000.000,00		
5.2.2.27.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis Non PNS	286.230.000,00	286.230.000,00		



Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.2.28.	Belanja Jasa Transportasi/Akomodasi	5.179.623.000,00	5.243.633.000,00	64.010.000,00	1,24
5.2.2.30.	Belanja Jasa Kerja	1.588.365.000,00	1.588.365.000,00		
5.2.3.	BELANJA MODAL	329.085.176.308,00	338.232.178.728,00	9.147.002.420,00	2,78
5.2.3.01.	Belanja Modal Pengadaan Tanah	2.900.000.000,00	2.900.000.000,00		
5.2.3.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat	4.900.000,00	4.900.000,00		
5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	5.799.265.000,00	8.269.253.000,00	2.469.988.000,00	42,59
5.2.3.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	5.250.000,00	5.250.000,00		
5.2.3.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	15.000.000,00	15.000.000,00		
5.2.3.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	544.740.000,00	94.410.000,00	(450.330.000,00)	(82,67)
5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	156.628.850,00	156.628.850,00		
5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	2.038.095.000,00	2.045.497.098,00	7.402.098,00	0,36
5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	1.935.462.300,00	2.143.194.300,00	207.732.000,00	10,73
5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	4.315.018.850,00	4.289.010.750,00	(26.008.100,00)	(0,60)
5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	244.111.250,00	243.311.250,00	(800.000,00)	(0,33)
5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	109.700.000,00	109.700.000,00		
5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	297.562.200,00	386.545.000,00	88.982.800,00	29,90
5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	297.680.000,00	405.625.000,00	107.945.000,00	36,26
5.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	79.600.000,00	65.600.000,00	(14.000.000,00)	(17,59)
5.2.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	1.203.068.625,00	3.355.529.625,00	2.152.461.000,00	178,91
5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	5.160.858.275,00	7.659.212.675,00	2.498.354.400,00	48,41
5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	178.865.224.910,00	177.103.302.910,00	(1.761.922.000,00)	(0,99)
5.2.3.22.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	15.270.675.237,00	15.270.675.237,00		
5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	13.543.035.000,00	17.725.761.000,00	4.182.726.000,00	30,88
5.2.3.24.	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	4.926.620.000,00	4.926.620.000,00		
5.2.3.25.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	5.372.647.500,00	5.431.647.500,00	59.000.000,00	1,10
5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	81.775.203.386,00	81.330.614.608,00	(444.588.778,00)	(0,54)
5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	3.265.007.000,00	3.265.007.000,00		
5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan	232.920.925,00	232.920.925,00		
5.2.3.29.	Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman	202.500.000,00	202.500.000,00		
5.2.3.30.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan	5.600.000,00	174.710.000,00	169.110.000,00	3.019,82
5.2.3.33.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	182.000.000,00	182.000.000,00		
5.2.3.34.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Praktek	34.050.000,00		(34.050.000,00)	(100,00)
5.2.3.35.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemadam Kebakaran	302.752.000,00	237.752.000,00	(65.000.000,00)	(21,47)
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>982.687.248.033,00</b>	<b>992.964.318.033,00</b>	<b>10.277.070.000,00</b>	<b>1,05</b>

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
	SURPLUS/(DEFISIT)	(40.000.000.000,00)	(40.000.000.000,00)		
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00		
		40.000.000.000,00	40.000.000.000,00		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00		
6.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Anggaran Sebelumnya	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00		
6.1.1.01.	Pelampauan Penerimaan PAD	13.000.000.000,00	13.000.000.000,00		
6.1.1.02.	Pelampauan penerimaan Dana Perimbangan	21.000.000.000,00	21.000.000.000,00		
6.1.1.04.	Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00		
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00		
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
	PEMBIAYAAN NETO	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00		
6.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)				

PARAF HIRARKIS	
KABAG	<i>[Signature]</i>
KASUBBAG	
KONSEPTOR	



PARAF KOORDINASI	
SEKDA	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	
KASUBBAG PER-UU-AN	<i>[Signature]</i> 21/11/2015